

Transplantasi Teori *Reverse Piercing The Corporate Veil* Dalam Perseroan Terbatas Di Indonesia

Marzha Tweedo Dicky Paraanugrah
Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia
Jln. Cik Di Tiro No. 1 Yogyakarta
marzhatweedo@gmail.com

Abstract

The theory of reverse piercing the corporate veil is used by the United States Court to settle disputes between shareholders who use limited liability companies to save their assets in order to avoid suing individual shareholder-creditors. In the future, Indonesia needs to assess the potential application of the theory of reverse piercing the corporate veil in the country through a transplantation mechanism. This research will analyze first, the potential application of the theory of reverse piercing the corporate veil in Indonesia according to the legal transplantation theory and second the method of applying the theory of reverse piercing the corporate veil in Indonesia. This study uses the normative legal research method. The conclusion of this research is firstly, based on the legal transplant theory popularized by Watson, the theory of reverse piercing the corporate veil has the potential to be transplanted in Indonesia. The transplant is based on the existence of legal equality between the United States and Indonesia with limited liability company law. Secondly, the method of implementing reverse piercing in Indonesia adopts the same method as the United States of America, which is reversing the parameters that exist in piercing the corporate veil.

Keywords: Piercing the corporate veil; reverse piercing the corporate veil

Abstrak

Teori *reverse piercing the corporate veil* digunakan oleh Pengadilan Amerika Serikat untuk menyelesaikan sengketa antara pemegang saham yang memanfaatkan perseroan terbatas untuk menyimpan asetnya dalam rangka menghindari gugatan kreditur individu pemegang saham. Indonesia pada masa yang akan datang perlu untuk menilai potensi penerapan *teori reverse piercing the corporate veil* melalui mekanisme transplantasi. Penelitian ini akan menganalisis *pertama*, potensi penerapan teori *reverse piercing the corporate veil* di Indonesia menurut teori transplantasi hukum, dan *kedua*, metode penerapan teori *reverse piercing the corporate veil* di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif. Simpulan penelitian ini *pertama*, berdasarkan teori transplantasi hukum yang dipopulerkan oleh Watson, teori *reverse piercing the corporate veil* berpotensi untuk ditransplantasikan di Indonesia. Transplantasi tersebut didasarkan pada adanya persamaan hukum antara Amerika Serikat dan Indonesia terhadap hukum perseroan terbatas. *Kedua*, metode penerapan *reverse piercing* di Indonesia mengadopsi metode yang sama dengan Amerika Serikat yakni membalik parameter yang ada dalam *piercing the corporate veil*.

Kata-kata Kunci: Piercing the corporate veil; reverse piercing the corporate veil

Pendahuluan

Perseroan terbatas sebagai suatu badan hukum dalam sistem hukum *civil law* dinyatakan memiliki sifat *rechtspersoonlijkheid*. Definisi dari sifat tersebut menurut Chidir Ali adalah kemampuan suatu subjek untuk menanggung hak dan kewajibannya sendiri yang diakui oleh hukum.¹ Sifat tersebut secara terminologi memiliki padanan arti yang sama dengan istilah *legal personality* yang dikenal dalam sistem hukum *common law*.² Pemahaman dari istilah *legal personality* dijabarkan oleh Farrar sebagai *essentially a metaphorical use of language, clothing the formal group with a single separate legal entity by analogy with a natural person*.³

Praktik bisnis di lapangan sering menganggap perseroan terbatas dianggap lebih efisien dan menguntungkan dalam menjalankan roda usaha karena memiliki keleluasaan dari sisi pengendaliannya.⁴ Keleluasaan tersebut dapat dipahami apabila mengingat struktur saham dalam perseroan terbatas dapat berubah dengan cara ditambah, dikurangi, dan dipindahtangankan. Perubahan struktur saham tersebut berbanding lurus dengan keputusan perubahan pengendalian perseroan terbatas yang mana akan condong kepada pemegang saham dengan kepemilikan lembaran saham terbanyak.⁵

Kondisi pengendalian yang berbasis suara mayoritas pemegang saham dapat menjadikan perseroan terbatas menjadi corong kepentingan pemegang saham mayoritas.⁶ Padahal teori badan hukum dalam perseroan terbatas telah menjamin bahwa perseroan terbatas memberikan keuntungan hukum adanya suatu pemisahan tanggung jawab antara perseroan terbatas dengan organ penyusunnya. Pemisahan tanggung jawab tersebut berlaku pula untuk pemegang saham yang menjadi pengendali perseroan terbatas tersebut. Pemegang saham

¹ Chidir Ali, *Badan Hukum*, 1987, Bandung, Alumni, hlm. 8

² G.W. Paton dalam Anom Surya Putra, *BUM Desa sebagai Badan Hukum Publik*, <http://www.anomsuryaputra.id/2017/07/bum-desa-sebagai-badan-hukum-publik.html>, diakses tanggal 25 Januari 2018.

³ Farrar JH, *Company Law*, 3rd ed, Butterworths, London, 1991, hlm. 72

⁴ Michael J. Gaertner, "Reverse Piercing the Corporate Veil: Should Corporation Owners Have It Both Ways?", *30 Wm. & Mary L. Rev.* 667, 1989, William & Mary Law School Scholarship Repository, Virginia, hlm. 673

⁵ Julian Velasco, "The Fundamental Rights of the Shareholder," *University of California Davis Law Review*, Vol. 40:407, 2006, University of California Davis, California, hlm. 417

⁶ Michael S. Kang, "Shareholder Voting as Veto" *Indiana Law Journal Vol.* 88:1299, 2013, Indiana University, Bloomington, hlm. 1341

dijamin oleh hukum tidak dapat dituntut oleh pihak ketiga atas segala risiko usaha yang menjadi kepentingan pribadinya selama menggunakan nama perseroan terbatas.⁷

Konstruksi universal badan hukum dalam perseroan terbatas ditambah dengan kewenangan pemegang saham dalam memanfaatkan nama perseroan terbatas, akhirnya mampu menciptakan fenomena universal bersembunyiya pemegang saham dibalik perseroan terbatas. Salah satu fenomena baru yang dilakukan pemegang saham dalam perseroan terbatas adalah penempatan aset ke dalam perseroan terbatas yang bertujuan untuk menghindari pertanggungjawaban hukum atas diri pribadinya terhadap pihak ketiga selaku kreditor dari pemegang saham secara pribadi. Fenomena tersebut dapat dipahami mengingat penempatan aset ke dalam perseroan terbatas menyebabkan aset tersebut menjadi milik perseroan terbatas sebagaimana dijabarkan dalam sifat *rechtspersoonlijkheid/legal personality*. Pada akhirnya sekalipun pemegang saham dapat digugat oleh pihak ketiga atas perikatan pribadinya, namun gugatan tersebut tidak dapat dipenuhi karena aset sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pemenuhan prestasi telah berada pada perseroan terbatas yang tidak memiliki hubungan hukum dengan pihak ketiga selaku penggugat.

Fenomena baru tersebut telah terjadi di negara-negara bagian Amerika Serikat yang menganut *common law system*. Solusi dari fenomena tersebut diambil dari pengembangan teori *piercing the corporate veil*. Teori yang dimaksud adalah teori *reverse piercing the corporate veil*.⁸ Pemahaman singkat atas teori tersebut adalah kebalikan dari teori *piercing the corporate veil* yang menempatkan perseroan terbatas sebagai pihak bertanggung jawab atas perikatan-perikatan yang dilakukan oleh pemegang saham.

Potensi permasalahan penempatan aset dalam perseroan untuk menghindari tanggung jawab pribadi pemegang saham terhadap pihak ketiga

⁷ David K. Millon, "Piercing the Corporate Veil, Financial Responsibility, and the Limits of Limited Liability", *56 Emory L. J.* 1305, 2007, Washington & Lee University School of Law Scholarly Commons, Washington, hlm. 1309

⁸ Teori *Reverse Piercing The Corporate Veil* memiliki 2 (dua) varian, pertama insider dan yang kedua adalah outsider. Latar belakang permasalahan dan teori yang dimaksud dalam penelitian ini adalah *Outsider Reverse Piercing The Corporate Veil*.

dapat pula terjadi di Indonesia yang dalam hal ini telah dapat diselesaikan dengan teori *reverse piercing the corporate veil* di Amerika Serikat. Berdasarkan potensi permasalahan tersebut, penelitian ini dilakukan dengan pendekatan futuristis⁹ yang menggunakan teori *reverse piercing the corporate veil* untuk ditransplantasikan di Indonesia dalam kerangka Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagai salah satu solusi pada masa yang akan datang.

Rumusan Masalah

Latar belakang masalah tersebut di atas dapat disarikan sehingga memunculkan dua rumusan masalah sebagai berikut: *Pertama*, bagaimana potensi penerapan teori *reverse piercing the corporate veil* di Indonesia menurut teori transplantasi hukum? *Kedua*, bagaimana metode penerapan teori *reverse piercing the corporate veil* di Indonesia?

Tujuan Penelitian

Pertama, untuk menganalisis potensi penerapan teori *reverse piercing the corporate veil* di Indonesia menurut teori transplantasi hukum. *Kedua*, untuk mengkaji metode penerapan teori *reverse piercing the corporate veil* di Indonesia.

Metode Penelitian.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan futuristis. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Untuk mendukung bahan hukum primer tersebut, penelitian ini menggunakan bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, laporan penelitian yang terkait dengan perseroan terbatas dan teori *piercing the corporate veil*. Bahan-bahan hukum tersebut digali menggunakan metode studi pustaka dan dianalisis secara deskriptif kualitatif untuk mendapatkan suatu kesimpulan.

⁹ Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20*, Alumni, Bandung, 2006, hlm. 152-153

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Transplantasi Teori *Reverse Piercing The Corporate Veil* di Indonesia

Analisa penerapan teori *reverse piercing* di Indonesia melalui pendekatan transplantasi hukum harus diawali dengan pengertian dan parameter transplantasi hukum itu sendiri. Transplantasi hukum menurut Alan Watson, merupakan proses pengambilan hukum dari suatu sistem hukum untuk diterapkan pada sistem hukum yang lain. Pendekatan ini tidak menilai dari sudut pandang penerimaan hukum yang ditransplantasikan dalam suatu masyarakat.¹⁰ Watson bersikeras bahwa transplantasi hukum merupakan metode utama dalam melakukan pembentukan hukum.¹¹

Objek analisa dalam bagian ini adalah transplantasi teori *reverse piercing* ke dalam hukum perseroan terbatas di Indonesia. Oleh karena itu, berdasarkan pendapat Watson, untuk melakukan transplantasi teori *reverse piercing* di Indonesia diperlukan kajian terhadap perbandingan hukum yang berhubungan dengan teori *reverse pierce* di Indonesia. Hubungan langsung teori *reverse pierce* di Amerika Serikat dengan konteks hukum di Indonesia tidak ditemukan dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT). Oleh karena itu, kajian akan memfokuskan pada hubungan prinsipil antara prinsip-prinsip teori *reverse piercing* dengan prinsip-prinsip hukum perseroan terbatas di Indonesia yakni adanya hubungan terhadap konsepsi perseroan terbatas, konsepsi putusan pengadilan yang berkeadilan, serta konsepsi dasar teori *perce*. Berdasarkan hasil analisa, dapatlah ditarik suatu pemahaman bahwa teori *reverse piercing* di Amerika Serikat dapat ditransplantasikan di Indonesia karena saling memiliki hubungan terhadap prinsip-prinsip hukum yakni mengenai perseroan terbatas, keadilan, dan *alter ego* dalam teori *piercing the corporate veil*.

Metode Penerapan Teori *Reverse Piercing The Corporate Veil* di Indonesia

Teori *reverse piercing* di Amerika Serikat pada umumnya dilaksanakan dengan membalik metode penerapan teori *piercing*. Metode ini didasari dengan

¹⁰ Alan Watson, *Legal Transplants*, 2nd ed., University of Georgia Press, 1993, hlm 96

¹¹ *Ibid*, hlm. 7

fakta kasus yang sama yakni bentuk badan hukum perseroan terbatas digunakan untuk berbuat kecurangan oleh pemegang saham dengan memanfaatkan konsep pemisahan tanggung jawab diantara keduanya. Penyelesaian dari fakta penyebab *pierce* tersebut dikenal dengan *alter ego* yang merupakan metode untuk membuktikan fakta tidak ada keterpisahan diantara pemegang saham dengan perseroan terbatas miliknya.¹² Sedangkan terhadap fakta penyebab *reverse pierce* dikenal dengan sebutan *reverse alter ego*.¹³

Reverse alter ego dilaksanakan dengan membalik parameter yang ada pada *alter ego* dengan beberapa penyesuaian yang dimungkinkan. Penyesuaian yang dimaksud adalah sebagai berikut:¹⁴

Tabel 1.

<i>Alter Ego</i>	<i>Reverse Alter Ego</i>
<i>the absence of corporate formalities;</i>	<i>the absence of corporate formalities;</i>
<i>inadequate capitalization;</i>	<i>over capitalization</i>
<i>commingling funds;</i>	<i>commingling funds;</i>
<i>overlap in ownership, officers, directors, and personnel;</i>	<i>overlap in ownership, officers, directors, and personnel;</i>
<i>shared address, office space, and other similar indicia</i>	<i>shared address, office space, and other similar indicia</i>

Menelaah tabel tersebut, hanya permasalahan modal yang dilakukan penyesuaian. Penyesuaian tersebut dapat dipahami bahwa dalam kasus *pierce*, pemegang saham menggunakan kekayaan perseroan terbatas untuk keperluan pribadinya. Hal tersebut membuat perseroan terbatas kekurangan kekayaan untuk melunasi perikatan pada pihak ketiga. Sedangkan pada fakta *reverse piercing*, pemegang saham yang harus memenuhi perikatan pada pihak ketiga, akibatnya kemampuan keuangan pemegang saham berbanding terbalik dengan perseroan terbatas miliknya. Hal tersebut diindikasikan dengan adanya suatu *over capitalization* atau berlebihan dalam permodalan.¹⁵ Konteks tersebut dapat diartikan meluas baik dalam konteks penambahan modal perseroan hingga tidak

¹² Sulistiowati, *Tanggung Jawab Hukum Pada Perusahaan Grup di Indonesia*, Erlangga, Jakarta, 2013 hlm. 105

¹³ Karen L. Hart and Anneke Cronje, *Leggo My Alter Ego! What You Need to Know About Piercing the Corporate Veil*, NACM Credit Congress, Florida, 2014, hlm. 3

¹⁴ Nicholas Allen, "Reverse Piercing of the Corporate Veil: A Straightforward Path to Justice", *New York Business Law Journal Vol.16 No.1*, 2012, New York State Bar Association, New York, hlm. 37

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 28

diserahkannya *deviden* yang merupakan penambahan kemampuan keuangan pemegang saham secara individual.

Transplantasi teori *reverse piercing* di Indonesia harus difungsikan dengan mengadopsi pranata hukum yang telah ada di Indonesia. Apabila mengingat penerapan teori *reverse piercing* di Amerika Serikat menggunakan metode terbalik dari teori *piercing* di Amerika Serikat, maka metode yang sama harus diberlakukan di Indonesia dengan membalik teori *piercing*.

Aturan mengenai teori *piercing* di Indonesia diatur dalam Pasal 3 ayat (2) UU PT. Apabila teori tersebut dibalik guna penyesuaian penerapan teori *reverse piercing* di Indonesia, maka akan didapati hasil analogi sebagai berikut:

Tabel 2.
Analogi Penyesuaian Teori *Piercing* dengan Teori *Reverse Piercing*

<i>Piercing</i> ¹⁶	<i>Reverse Piercing</i>
Persyaratan Perseroan sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi;	Persyaratan Perseroan sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi;
Pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan Perseroan untuk kepentingan pribadi;	Pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan Perseroan untuk kepentingan pribadi;
Pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan Perseroan, yang mengakibatkan kekayaan Perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi utang Perseroan.	Perseroan baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan pemegang saham, yang mengakibatkan kekayaan pemegang saham menjadi tidak cukup untuk melunasi utang pemegang saham.
Pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perseroan;	Perseroan terlibat melakukan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pemegang saham;

Analogi tersebut selanjutnya dianalisa lebih lanjut kemungkinan penerapannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. *Pertama*, terhadap poin 'Persyaratan Perseroan Sebagai Badan Hukum

¹⁶ Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Belum atau Tidak Terpenuhi' dapat diterapkan dengan asumsi tidak ada pemisahan tanggung jawab dalam perseroan terbatas. *Kedua*, terhadap poin 'Pemegang Saham yang Bersangkutan Baik Langsung Maupun Tidak Langsung dengan Itikad Buruk Memanfaatkan Perseroan Untuk Kepentingan Pribadi' diterapkan apabila perseroan memang digunakan untuk merugikan kreditor individu pemegang saham. *Ketiga*, terhadap poin 'Perseroan Baik Langsung Maupun Tidak Langsung Secara Melawan Hukum Menggunakan Kekayaan Pemegang Saham yang Mengakibatkan Kekayaan Pemegang Saham Menjadi Tidak Cukup Untuk Melunasi Utang Pemegang Saham' dapat diterapkan bilamana ternyata deviden yang seharusnya dibagikan kepada pemegang saham tidak dilakukan oleh perseroan terbatas.

Terhadap poin *keempat*, 'Perseroan Terlibat Melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang Dilakukan Oleh Pemegang Saham,' penerapan dilakukan berdasarkan Pasal 1365 BW. Hubungan hukum Pemegang Saham dengan Perseroan Terbatas secara langsung berada pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Cara paling sederhana yang dapat dilakukan oleh pemegang saham untuk memasukkan asetnya ke dalam perseroan terbatas adalah melalui penyetoran modal. Penyetoran modal perseroan berjalan dalam bingkai UU PT mengenal 2 kondisi penyetoran, yakni penyetoran dengan mengubah anggaran dasar dan penyetoran modal tanpa mengubah anggaran dasar. Perbedaan tersebut mengingat struktur permodalan dalam perseroan terbatas mengenal modal dasar, modal disetor, dan modal ditempatkan.

Modal dasar sendiri bersifat tetap sebagaimana dicantumkan dalam anggaran dasar,¹⁷ oleh sebab itu penambahan struktur modal yang melebihi modal dasar harus melalui perubahan anggaran dasar. Sedangkan penambahan modal disetor dan modal ditempatkan bersifat dinamis yang tidak memerlukan perubahan anggaran dasar. Walaupun terdapat 2 kondisi berbeda tersebut, namun pada prinsipnya dibutuhkan suatu keputusan RUPS untuk melaksanakan penambahan modal tersebut.¹⁸

¹⁷ Ahmad Yani, *Perseroan Terbatas (Seri Hukum Bisnis)*, Jakarta, Rajawali Press, 2003, hlm. 2.

¹⁸ Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Perbedaannya hanya terletak dari kuorum dan persyaratan minimum suara dalam pengambilan keputusan. Pada penambahan modal dasar, RUPS harus dihadiri oleh para pemegang saham yang setidaknya mewakili $\frac{2}{3}$ jumlah seluruh saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan oleh perseroan terbatas. Selain itu untuk mencapai suatu keputusan yang sah, keputusan tersebut harus disetujui oleh $\frac{2}{3}$ dari total seluruh suara yang hadir di dalam rapat.¹⁹ Oleh karena itu, setidaknya diperlukan $\frac{4}{9}$ suara dari seluruh hak suara yang diterbitkan oleh perseroan terbatas untuk menyetujui adanya penambahan modal dasar.

Untuk melakukan penambahan modal disetor dan/atau ditempatkan, keputusan RUPS baru dianggap sah apabila dilakukan dengan kuorum kehadiran lebih dari $\frac{1}{2}$ bagian dari seluruh jumlah saham dengan hak suara dan disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan.²⁰ Oleh karena itu, setidaknya diperlukan $\frac{1}{4}$ suara dari seluruh hak suara yang diterbitkan oleh perseroan terbatas untuk menyetujui adanya penambahan modal disetor atau ditempatkan.

Kedua konstruksi pengambilan keputusan dalam RUPS tersebut memberikan pengertian bahwa forum RUPS, untuk melakukan penambahan modal, berada dalam kendali pemegang saham dengan minimal kepemilikan saham sebesar $\frac{4}{9}$ dari seluruh saham yang telah diterbitkan untuk penambahan modal dasar dan $\frac{1}{4}$ dari seluruh saham yang diterbitkan untuk penambahan modal disetor atau ditempatkan dengan catatan pemegang saham yang lain tidak hadir/atau tidak memberikan suara penolakan.²¹

Apabila seorang pemegang saham beriktikad buruk dengan memindahkan asetnya pada perseroan terbatas melalui metode penambahan modal dasar, maka pemegang saham tersebut cukup memiliki $\frac{4}{9}$ jumlah seluruh saham dengan suara untuk melaksanakan iktikad buruknya. Hal tersebut juga terjadi pada penambahan modal disetor/ditempatkan dengan perbedaan pada jumlah suara

¹⁹ Pasal 88 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

²⁰ Pasal 42 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

²¹ Berdasarkan perhitungan mendasar pada Pasal 88 ayat (1) UU PT dan Pasal 42 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

yang hanya membutuhkan 1/4 suara dari seluruh saham yang dikeluarkan oleh perseroan. Pada kondisi ini, pemegang saham beriktikad buruk dapatlah menjadi identik dengan RUPS.

Iktikad buruk pemegang saham tersebut di bawa dalam forum RUPS kemudian disetujui akibat mekanisme pengambilan suara. Pada titik ini, RUPS telah menjelma sebagai lembaga yang turut serta, karena keputusan pemegang saham beriktikad buruk, membantu terlaksananya iktikad buruk pemegang saham untuk 'menyembunyikan' asetnya dibalik nama perseroan.

Perbuatan RUPS tersebut dapatlah dianggap sebagai perbuatan perseroan terbatas. Walaupun tidak dapat dipungkiri, bahwa organ perseroan terbatas yang memiliki kewenangan untuk mengikatkan perseroan terbatas dengan pihak ketiga adalah direksi, namun dalam konteks ini perlu dipahami menyeluruh dengan teori badan hukum organ.

Menurut teori organ, konsepsi badan hukum dipersamakan dengan manusia.²² Artinya, badan hukum dianggap memiliki sifat *legal personality* karena memiliki organ-organ yang dapat dipersamakan dengan manusia. Organ-organ inilah yang pada hakikatnya melakukan perbuatan hukum badan hukum. Analogi tersebut apabila diterapkan pada perseroan terbatas, maka organ yang dianggap sebagai kaki tangan dan mulut perseroan terbatas adalah direksi. Namun demikian, UU PT secara tegas telah menyatakan bahwa RUPS, direksi, maupun dewan komisaris merupakan organ perseroan. Oleh karena itu, setiap RUPS, direksi, maupun dewan komisaris merupakan tindakan dari perseroan terbatas. Konteks RUPS dalam hal ini merupakan tindakan perseroan terbatas dalam hal penambahan modalnya.²³

Keputusan RUPS yang mengakibatkan terjadinya perbuatan melawan hukum merupakan perbuatan perseroan terbatas. Artinya, perseroan terbataslah yang melakukan perbuatan melawan hukum bersama dengan pemegang saham sebagai individual. Penarikan kesimpulan dari sudut pandang ini menyebabkan perseroan terbatas harus ikut bertanggung jawab atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan pemegang saham beriktikad buruk dengan memasukkan asetnya

²² Chidir Ali, *Op. Cit.*, hlm. 186

²³ *Ibid*

sebagai modal perseroan terbatas untuk menghindari tagihan pelunasan utang kreditor pribadi pemegang saham. Tanggung jawab tersebut diwujudkan dengan mengganti kerugian secara tanggung renteng dengan pemegang saham beriktikad buruk kepada kreditor pribadi pemegang saham. Pelaksanaan tanggung jawab tersebut pada hakikatnya merupakan pelaksanaan teori *reverse piercing* yang dikenal di Amerika Serikat.

Permasalahan hukum dalam penerapan teori *reverse piercing* yang menempatkan perseroan terbatas sebagai pihak yang harus melunasi utang pribadi pemegang saham akan mengakibatkan aset perseroan terbatas menjadi berkurang. Berkurangnya aset perseroan, secara sistemik akan mengakibatkan berkurangnya nilai saham riil yang telah diterbitkan oleh perseroan. Hal tersebut pada prinsipnya tidak berpengaruh secara langsung kepada pemegang saham minoritas kecuali perseroan terbatas akhirnya akan mengalami likuidasi sehingga bagian yang diterima para pemegang saham menjadi lebih kecil akibat telah dikurangi dengan kewajiban primer pemegang saham terhadap pihak ketiga. Risiko tersebut akan terjadi apabila usaha perseroan tersebut terhambat dan berakhir dengan pembubaran, hal tersebut tentu menjadi risiko kerugian yang perlu dilindungi oleh hukum.

UU PT pada prinsipnya telah mengenal prinsip perlindungan terhadap pemegang saham minoritas. Dalam hal ini hanya kewenangan pemegang saham dalam mengajukan gugatan terhadap perseroan apabila dirugikan akibat dari keputusan RUPS, Direksi dan/atau Dewan Komisaris yang dapat diterapkan.²⁴ Perbuatan pemegang saham minoritas tersebut akan mengakibatkan perseroan mengganti kerugian pemegang saham minoritas dan bukan mengembalikan kondisi nilai riil atas saham. Aset perseroan terbatas secara langsung dialihkan kepada pemegang saham minoritas secara pribadi untuk memulihkan kerugiannya atas saham yang berkurang nilai riilnya terhadap perseroan. Dalam hal ini, pengurangan lebih lanjut aset perseroan akibat pembayaran ganti rugi kepada pemegang saham minoritas tidak akan mengurangi performa perseroan

²⁴ Pasal 61 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

terhadap pemegang saham secara umum karena tidak mengakibatkan dilusi diantara pemegang saham.

Selain hal tersebut, terdapat hambatan terkait dengan perlindungan terhadap kreditor primer perseroan terbatas. Kreditor primer perseroan terbatas yang dimaksud dalam penelitian ini ialah kreditor yang muncul akibat hubungan langsung dengan perseroan terbatas. Sedangkan terhadap kreditor sekunder ialah kreditor pribadi pemegang saham yang menjadi kreditor perseroan terbatas akibat penerapan teori *reverse piercing* melalui putusan pengadilan. Dalam teori *reverse*, pemegang saham tentunya memiliki kreditor primer yang harus berbagi dengan kreditor sekunder yakni kreditor asli perseroan terbatas. Terhadap kenyataan hukum tersebut, ternyata tidak pula memiliki konsep penyelesaian dalam UU PT yang telah nyata mengadopsi teori *piercing*.

Peneliti selanjutnya menarik teori asal dari *piercing* untuk menyelesaikan hambatan ini yakni melalui penerapan teori *alter ego*. Sebagaimana telah dijabarkan pembahasan sebelumnya, teori *alter ego* pada prinsipnya meleburkan teori *separated legal entity*.²⁵ Peleburan tersebut seharusnya menghasilkan akibat hukum peleburan hak dan kewajiban antara pemegang saham dengan perseroan terbatas, sehingga terhadap hal ini baik kreditor primer maupun kreditor sekunder bersama-sama berkedudukan sebagai kreditor konkuren. Peleburan tersebut tentu tetap mengingat preferensi kreditor yang dikenal dalam hukum jaminan.²⁶

Terdapat juga kemungkinan penerapan konsep permintaan ganti kerugian secara langsung kepada pemegang saham. Hambatan ini muncul sebagai salah satu anti tesis penerapan teori *reverse piercing*. Konsep utama dalam konsep ini ialah pada pokoknya ganti atas kerugian yang diderita oleh kreditor. Berdasarkan teori yang dibangun dalam bagian-bagian sebelumnya, kondisi pemegang saham berada dalam ketidakmampuan membayar utang karena dilakukannya peralihan aset ke dalam perseroan. Secara teoritis, pemegang saham dapat mengalihkan seluruh asetnya dalam perseroan kecuali terhadap saham yang ia dapatkan sendiri.

²⁵ Karen L. Hart dan Anneke Cronje, *Op. Cit.*, hlm. 3

²⁶ Jaminan terdaftar yakni jaminan yang menghasilkan hak preferensi yakni Hak Tanggungan, Gadai, Fidusia, Hipotek

Saham dalam kajian hukum ialah dipersamakan dengan surat berharga, dengan demikian termasuk dalam bagian hak kebendaan yang tidak berwujud. Sebagai hak kebendaan, saham pada prinsipnya dapat dijadikan jaminan dan dengan demikian dapat digunakan sebagai instrumen pelunas utang. Di Indonesia, pengikatan saham sebagai jaminan secara langsung dapat dibingkai melalui instrumen gadai maupun fidusia.

Praktik persidangan di Indonesia mengakomodir saham sebagai jaminan pelaksanaan putusan.²⁷ Namun demikian, terdapat dilema dalam pengajuan eksekusi terhadap saham. Pelepasan hak atas saham akan mengakibatkan pelepasan kendali perseroan kepada pihak ketiga. Kreditor primer pemegang saham sejatinya hanya membutuhkan pelunasan piutang yang menjadi haknya, sedangkan kehilangan saham bagi pemegang saham tidak hanya menyangkut jumlah uang melainkan juga termasuk nilai pengendalian tersebut. Apabila pertimbangan mengenai nilai pengendalian perusahaan tersebut tidak dipertimbangkan dengan benar, maka pemegang saham sesungguhnya berada dalam kondisi yang dirugikan akibat dari putusan pengadilan.

Hambatan lain yang mungkin terjadi karena adanya kemungkinan penerapan konsep kepemilikan aset secara curang. Konsep kepemilikan aset secara curang sering dikenal dengan *fraudulent transfer*. Definisi dari konsep tersebut pada pokoknya ialah peralihan aset debitur kepada pihak ketiga guna menghindari tagihan kreditornya. Secara definitif, perbuatan hukum yang dimaksud dalam konsep ini sangat mirip dengan perbuatan hukum yang menjadi basis diterapkannya teori *reverse piercing*.

Indonesia sendiri berdasarkan undang-undang peninggalan zaman kolonial telah mengenal perbuatan hukum tersebut sehingga memiliki ketentuan yang disebut *actio pauliana*.²⁸ Pasal 1341 Burgelijk Wetboek yang berisi pembatalan perbuatan hukum debitur curang. Pembatalan suatu perbuatan hukum memiliki akibat hukum tersendiri yakni segala perbuatan hukum yang dibatalkan

²⁷ Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 587/Pdt/2004/PT.DKI

²⁸ Elisabeth Nurhaini Butarbutar, "Pembuktian Terhadap Perbuatan Debitur Yang Merugikan Kreditor Dalam Tuntutan actio Pauliana Kajian Putusan Nomor 07/Pdt.Sus-Actio Pauliana/2015/PN.Niaga.Mdn." *Jurnal Yudisial* Vol. 12 No. 2 Agustus 2019, hlm. 216

dianggap tidak pernah ada. Dilematis dalam penerapan konsep ini ialah ketika aset yang dimasukkan dalam perseroan merupakan aset pendirian perseroan. Pembatalan perbuatan hukum pemegang saham yang memasukkan aset ke dalam perseroan untuk mendirikan persoran, dapat menyebabkan pendirian perseroan menjadi batal. Pembatalan pendirian perseroan tentu mengakibatkan kerugian pada pemegang saham lain serta pihak ketiga yang menjalin hubungan hukum dengan perseroan terbatas.

Hambatan lain yang mungkin terjadi dalam penerapan teori *reverse piercing the corporate veil* ialah adanya teori agen. Teori agen yang mendasari kemungkinan penerapan ini bermaksud untuk melihat hubungan hukum terhadap siapa kepentingan sesungguhnya ditujukan. Hal tersebut biasa dicontohkan dengan hubungan majikan-pembantu. Praktik di lapangan, pembantu sering dipercaya untuk melakukan perbuatan hukum terhadap pihak ketiga untuk dan atas kepentingan majikannya. Pada peristiwa tersebut, pembantu dianggap sebagai penerima kuasa dari majikannya secara meluas. Oleh sebab itu, segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh pembantu ialah tanggung jawab dari majikannya. Konsep ini juga dipadankan dengan teori agen yang telah dikenal sebelumnya.

Konteks penerapan konsep ini dalam peristiwa terkait teori *reverse piercing* ialah menganggap pemegang saham sebagai agen perseroan terbatas, sehingga seharusnya memandang perbuatan hukum yang dilakukan oleh pemegang saham merupakan perbuatan untuk kepentingan perseroan dan oleh sebab itu perseroanlah yang dipandang bertanggung jawab terhadap perbuatan hukum pemegang saham.

Berdasarkan analisa pada bagian-bagian sebelumnya, pemegang saham pada prinsipnya ialah pemegang kendali perseroan melalui RUPS. Perwakilan perseroan melalui pemegang saham sejatinya tidak memiliki landasan hukum yang jelas mengingat dalam UU PT yang berhak mewakili perseroan ialah direksi.²⁹ Oleh sebab itu teori majikan-pembantu ini dalam konteks peristiwa yang membutuhkan penerapan teori *reverse piercing* tidaklah dapat dilakukan.

²⁹ Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007

Penutup

Hasil kajian dari penelitian ini telah menjawab rumusan masalah dengan hasil sebagai berikut: *Pertama*, berdasarkan teori transplantasi hukum yang dipopulerkan oleh Watson, teori *reverse piercing the corporate veil* berpotensi untuk ditransplantasikan di Indonesia. Transplantasi tersebut didasarkan pada adanya persamaan hukum antara Amerika Serikat dan Indonesia terhadap hukum perseroan terbatas, konsep keadilan korektif, serta teori *piercing the corporate veil* sebagai konsep-konsep dasar dalam penerapan teori *reverse piercing the corporate veil*.

Kedua, metode penerapan *reverse piercing* di Indonesia mengadopsi metode yang sama dengan Amerika Serikat yakni membalik parameter yang ada dalam *piercing the corporate veil*. Hasil dari adopsi tersebut ditemukan bahwa *teori reverse piercing the corporate veil* dapat diterapkan melalui putusan pengadilan dalam hal: a. Persyaratan Perseroan Sebagai Badan Hukum Belum atau Tidak Terpenuhi; b. Pemegang Saham yang Bersangkutan Baik Langsung Maupun Tidak Langsung dengan Itikad Buruk Memanfaatkan Perseroan Untuk Kepentingan Pribadi; c. Perseroan Baik Langsung Maupun Tidak Langsung Secara Melawan Hukum Menggunakan Kekayaan Pemegang Saham yang Mengakibatkan Kekayaan Pemegang Saham Menjadi Tidak Cukup Untuk Melunasi Utang Pemegang Saham; d. Perseroan Terlibat Melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang Dilakukan Oleh Pemegang Saham.

Selain itu, hakim perlu untuk memperhatikan kepentingan pemegang saham minoritas dan kreditor primer perseroan terbatas serta mempertimbangkan kemungkinan penggunaan metode yang lebih sederhana sebelum memutuskan akan menggunakan teori ini dalam memberikan keadilan pada kreditor, debitor, perseroan terbatas, dan pihak ketiga lainnya.

Daftar Pustaka

Buku

Ali, Chidir, *Badan Hukum*, Alumni, Bandung, 1987.

Hartono, Sunaryati, *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20*, Alumni, Bandung, 2006.

JH, Farrar, *Company Law*, 3rd ed, Butterworths, London, 1991.

Sulistiowati, *Tanggung Jawab Hukum Pada Perusahaan Grup di Indonesia*, Erlangga, Jakarta, 2013.

Watson, Alan, *Legal Transplants*, 2d ed., University of Georgia Press, 1993.

Yani, Ahmad, *Perseroan Terbatas (Seri Hukum Bisnis)*, Rajawali Press, Jakarta, 2003

Jurnal

Allen, Nicholas, "Reverse Piercing of the Corporate Veil: A Straightforward Path to Justice", *New York Business Law Journal Vol.16 No.1*, New York State Bar Association, New York, 2012.

Butarbutar, Elisabeth Nurhaini, "Pembuktian Terhadap Perbuatan Debitur Yang Merugikan Kreditur Dalam Tuntutanactio Pauliana Kajian Putusan Nomor 07/Pdt.Sus-Actio Pauliana/2015/PN.Niaga.Mdn". *Jurnal Yudisial* Vol. 12 No. 2 Agustus 2019.

Gaertner, Michael J., "Reverse Piercing the Corporate Veil: Should Corporation Owners Have It Both Ways?", *30 Wm. & Mary L. Rev.* 667, 1989, William & Mary Law School Scholarship Repository, Virginia, 1989.

Hart, Karen L and Anneke Cronje, "Leggo My Alter Ego! What You Need to Know About Piercing the Corporate Veil", *NACM Credit Congress*, Florida, 2014.

Kang, Michael S. "Shareholder Voting as Veto," *Indiana Law Journal Vol. 88:1299*, 2013, Indiana University, Bloomington.

Millon, David K. "Piercing the Corporate Veil, Financial Responsibility, and the Limits of Limited Liability", *56 Emory L. J.* 1305, Washington & Lee University School of Law Scholarly Commons, Washington, 2007.

Velasco, Julian, "The Fundamental Rights of the Shareholder," *University of California Davis Law Review, Vol. 40:407*, University of California Davis, California, 2006.

Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756

Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 587/Pdt/2004/PT.DKI

Artikel Internet

G.W. Paton dalam Anom Surya Putra, *BUM Desa sebagai Badan Hukum Publik*, <http://www.anomsuryaputra.id/2017/07/bum-desa-sebagai-badan-hukum-publik.html>, diakses tanggal 25 Januari 2018.